

## **ABSTRAK**

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 29 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan publikasi produk hukum secara digital. Penetapan SOP ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan tata kelola pengunggahan produk hukum yang efektif, efisien, tertib, dan terstandar, sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH.

SOP ini mengatur alur kerja pengunggahan produk hukum yang meliputi tahapan penetapan produk hukum, verifikasi dan validasi dokumen, pemberian metadata, persetujuan publikasi, pengunggahan ke laman JDIH, diseminasi informasi, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, SOP ini juga menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, standar waktu penyelesaian, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan proses.

Dengan diberlakukannya SOP ini, diharapkan proses pengunggahan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dapat berjalan secara sistematis, akuntabel, dan transparan, serta meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat. Keputusan ini sekaligus mencabut dan menggantikan ketentuan sebelumnya yang mengatur hal serupa.

**Kata Kunci: SOP, JDIH, KPU Kabupaten Karanganyar.**